



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA

KAPANEWON BANGUNTAPAN
TAHUN 2025



A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAPANEWON BANGUNTAPAN

Perwujudan Reformasi Birokrasi di Indonesia pada area perubahan peningkatan kualitas Pelayanan Publik salah satunya adalah dengan adanya keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi dan dokumentasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Banguntapan merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan. Dengan demikian kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon sebagai salah satu Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul tentunya mempunyai

kewajiban untuk mewujudkan keterbukaan informasi pada lingkup kerjanya. Sebagai PPID Pelaksana, kapanewon mempunyai tugas :

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut Kapanewon Banguntapan telah menunjuk personal PPID Pelaksana yaitu Panewu Anom yang dibantu oleh semua Kepala Jawatan dan Kasubag serta Admin website. Beberapa upaya implementasi keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan antara lain dengan menyediakan fasilitas desk layanan informasi publik, dan mengunggah berbagai informasi terkait layanan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapanewon Banguntapan di website kapanewon. Masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi publik dapat datang secara langsung ke Kapanewon Banguntapan atau dapat mengakses layanan informasi secara online melalui email dan website kapanewon.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas PPID Pelaksana, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, diatur bahwa PPID Pelaksana membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan tahun anggaran berakhir.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik pada Kapanewon Banguntapan sebagai berikut :

- a. Ruang Pelayanan Informasi di ruang Pelayanan Kapanewon Banguntapan
- b. Papan informasi yang berada di depan ruang pelayanan.
- c. Fax. : 0274 - 375196
- d. E-mail : kec.banguntapan@bantulkab.go.id
- e. Telepon : 0274 - 375196
- f. Laman PPID : kec-banguntapan.bantulkab.go.id
- g. Facebook : Kecamatan Banguntapan
- h. Instagram : Kapanewon Banguntapan
- i. Tik Tok : Kapanewon Banguntapan
- j. Youtube : Banguntapan Channel
- k. Website : kec-banguntapan.bantulkab.go.id

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	07.30 - 15.00	12.00 – 13.00
Jum'at	07.30 – 15.00	11.30 – 13.00

2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, ditunjuk personal sebagai berikut :

- a. PPID Pelaksana : Panewu Anom
- b. Pengelola Informasi : Kasubag Umum dan Kepegawaian
- c. Pelayanan Informasi : Ka. Jawatan Pelayanan Umum
- d. Dokumentasi dan Arsip : Ka. Jawatan Sosial
- e. Pengaduan dan Pelayanan Sengketa : Ka. Jawatan Keamanan
- f. Pengelola Website : Ka. Jawatan Praja

Masing-masing penanggung jawab dibantu oleh personal di Lingkungan Kapanewon. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana di Kapanewon Banguntapan tersebut memiliki kualifikasi berpendidikan sarjana.

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya.

Anggaran yang secara eksplisit penggunaannya untuk kegiatan pelayanan informasi publik pada Tahun Anggaran 2025 tidak ada (NIHIL). Namun demikian, untuk kegiatan koordinasi terkait pelayanan informasi publik difasilitasi dengan anggaran makan dan minum pada kegiatan subag umum dan kepegawaian.

Adapun kegiatan penyampaian informasi publik berupa kebijakan atau informasi teknis terkait tugas pokok dan fungsi kapanewon, sebagai salah satu pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik dilakukan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Anggaran
1	Sosialisasi administrasi kependudukan	Rp. 3.800.000,00
2	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp 500.000,00
3.	Musrenbang Tingkat Kapanewon	Rp. 10.887.500,00

C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Kapanewon Banguntapan dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu secara langsung/*offline* dan tidak langsung/*online*. Pelayanan langsung dilakukan melalui Ruang Pelayanan di Kantor Kapanewon Banguntapan dan pelayanan tidak langsung melalui laman Kapanewon Banguntapan pada menu Hubungi Kami dan *e-mail* Kapanewon Banguntapan. Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung :

Nomor	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi Publik
1	Januari	3
2	Februari	4
3	Maret	12
4	April	13
5	Mei	12
6	Juni	10
7	Juli	11
8	Agustus	16
9	September	14
10	Oktober	15
11	November	11
12	Desember	10
		131

2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan publik yang masuk pada tahun 2025 adalah 1 – 2 hari.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan seluruhnya ada 131 Orang
4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak tidak ada

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2025 pengajuan keberatan ataupun sengketa tidak ada (Nihil)

E. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kapanewon Banguntapan adalah sebagai berikut :

1. Kendala Internal :

Dalam melayani permintaan informasi publik, tidak semua dikuasai oleh penanggungjawab pelayanan informasi, dengan demikian memerlukan waktu lebih dengan mengarahkan pemohon pada jawatan atau subag yang terkait dengan jenis informasi.

2. Kendala Eksternal :

Belum pahamnya masyarakat terhadap waktu pelayanan informasi publik, sehingga terkadang permohonan layanan di luar jam layanan. Namun demikian selama masih ada personal yang memahami terhadap informasi yang dimohonkan dan dapat dipenuhi dengan segera, maka permohonan tersebut dapat dilayani.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan uraian pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kapanewon Banguntapan, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan :

1. Peningkatan kapasitas bagi pelayanan informasi terhadap regulasi dan kebijakan, sehingga diupayakan permohonan informasi dapat dilayani dengan cepat dan tepat.
2. Perlunya sinergitas dan komitmen dari semua personal di Kapanewon Banguntapan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
3. Penetapan personal pengelola pelayanan informasi publik melalui Keputusan Panewu Banguntapan.
4. Optimalisasi kinerja pengelola pelayanan informasi publik.

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kapanewon Banguntapan Tahun 2025, sebagai bahan evaluasi semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pelaksana Kapanewon Banguntapan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bantul, 24 Februari 2026

PPID PELAKSANA

 Panewu
NYOMAN GUNARSA, S.Psi., M.Psi
NIP. 197008141991031004

Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON BANGUNTAPAN TAHUN 2025

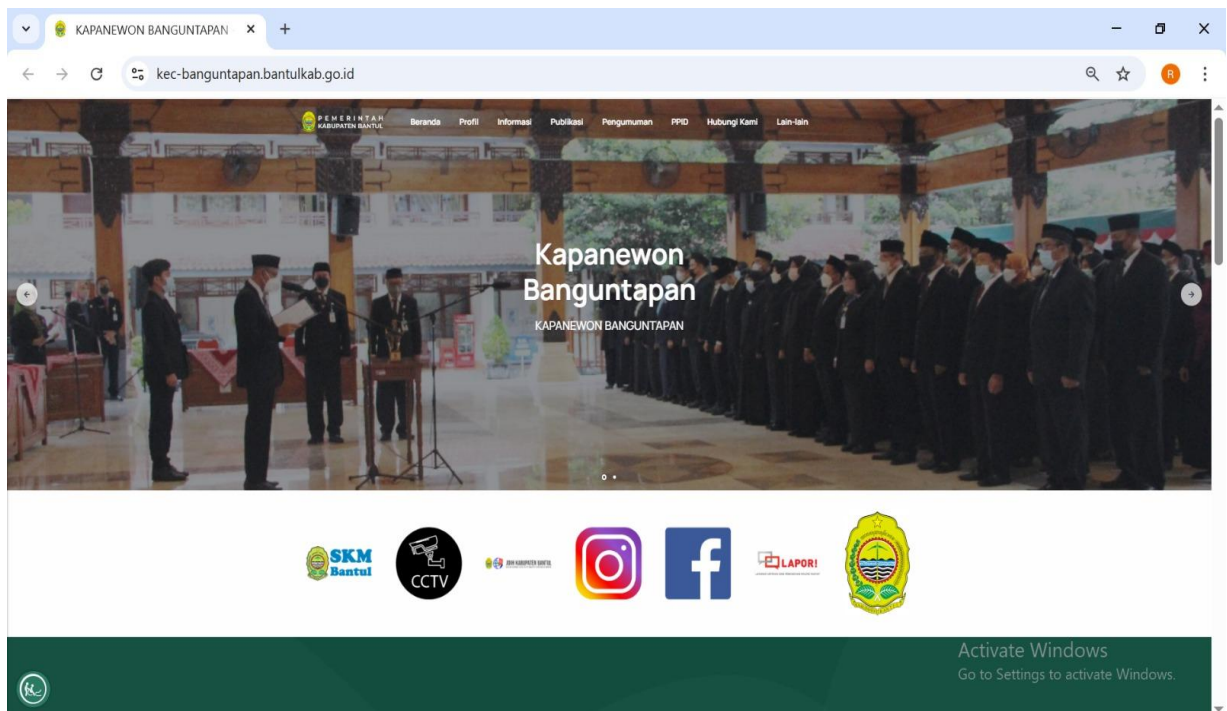
Nomor	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Mengelola konten website PPID	Januari -Desember
2	Penunjukkan Pengelola PPID Pelaksana Kapanewon Banguntapan	Januari
3	Rakor internal Terkait PPID Kapanewon Banguntapan	April, Juli, November
4	Pengisian SAQ	Mei - Agustus
5	Penyusunan Bahan Laporan Layanan Informasi Publik	Desember

Lampiran 2. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA

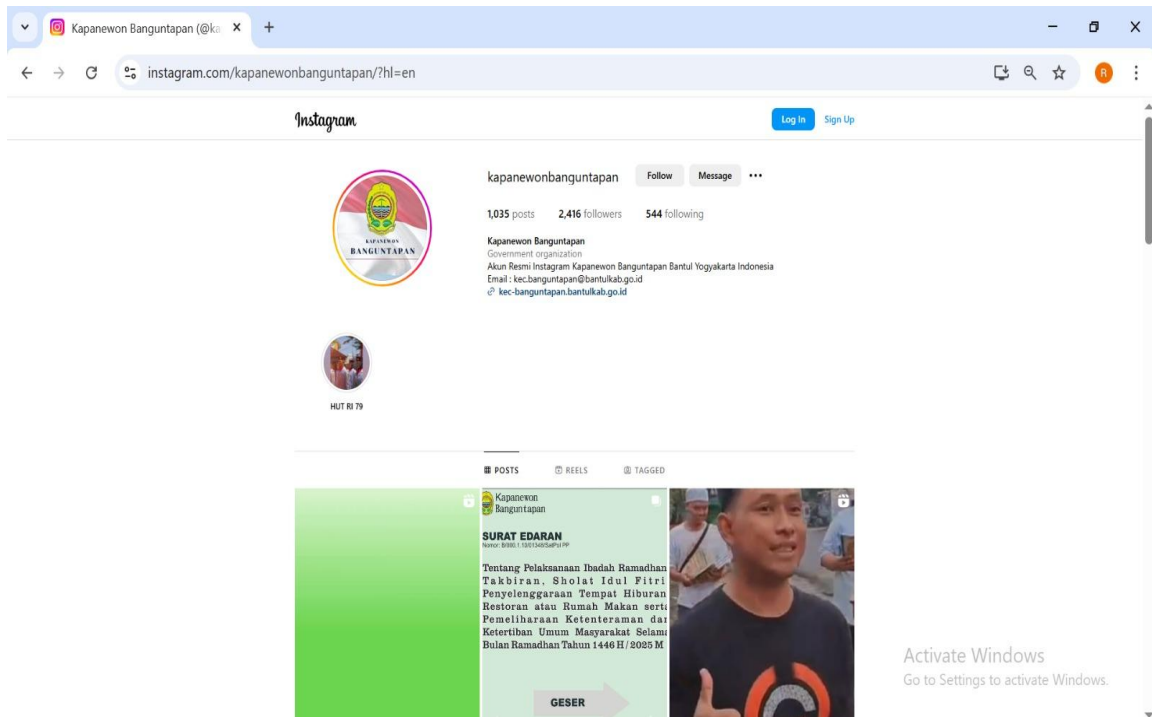


Layanan Permohonan Informasi Administrasi Kependudukan

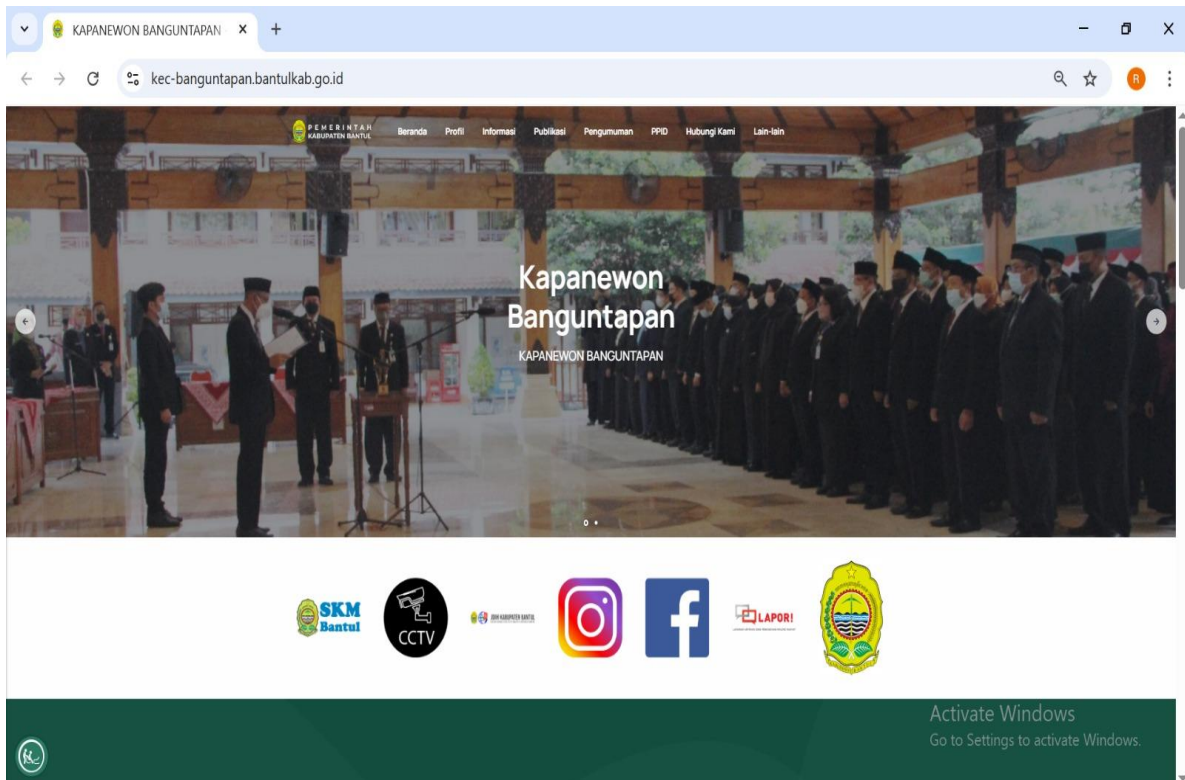
Website Kapanewon Banguntapan



Instagram Kapanewon Banguntapan



Facebook Kapanewon Banguntapan



Youtube Kapanewon Banguntapan

Kapanewon Banguntapan - You

youtube.com/@kapanewonbanguntapan693

YouTube

kapanewon banguntapan

Create

Home

Shorts

Subscriptions

You



Kapanewon Banguntapan

@kapanewonbanguntapan693 · 113 subscribers · 57 videos

More about this channel ...more

Subscribe

Home

Videos

Shorts

Search

For You



LANGKA, PROFESI UNIK PERIAS BONEKA JADUL



Produk Ceting Besek (Program Dukungan Cegah



Pengendalian Internal Penatausahaan Keuangan